

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM MENGENAI EFEKTIVITAS HUKUM, PERLINDUNGAN HUKUM, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PERKAWINAN**

#### **A. Tinjauan Umum Mengenai Teori Efektivitas Hukum**

Peraturan perundang-undangan baik yang tingkatannya lebih rendah maupun yang lebih tinggi bertujuan agar masyarakat maupun aparatur negara dapat melaksanakan secara konsisten dan tanpa membedakan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya. Semua orang dipandang sama dihadapan hukum (*equality before the law*). Namun, dalam realisasinya Undang-Undang tersebut sering diabaikan dalam penerapannya, sehingga aturan tersebut tidak berlaku efektif. Tidak efektifnya suatu peraturan disebabkan karena substansi Undang-Undanganya tidak jelas, aparatnya yang tidak konsisten, dan masyarakatnya tidak mendukung dari pelaksanaan peraturan tersebut. Apabila Undang-Undang itu dilaksanakan dengan baik maka Undang-Undang tersebut dikatakan efektif. Dikatakan efektif karena bunyi Undang-Undanganya jelas dan dalam penerapannya tidak perlu melakukan penafsiran, aparatnya menegakkan hukum secara konsisten, dan masyarakat yang terkena aturan tersebut mendukungnya. Teori yang mengkaji dan menganalisis hal itu yaitu teori efektifitas hukum.

Istilah teori efektivitas hukum berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu *Effectiveness of The Legal Theory* , dalam bahasa Belanda

disebut dengan *Effectiviet van de Juridische Theorie*, dalam bahasa Jerman disebut dengan *Wirksamkeit der Rechtlichen Theorie*.

Efektivitas Hukum menurut Hans Kelsen adalah apakah orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi.<sup>24</sup>

Teori efektivitas hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan dan kegagalan dan faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum. Ada tiga kajian teori efektivitas hukum yang meliputi :<sup>25</sup>

- a. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum
- b. Kegagalan dalam pelaksanaannya
- c. Faktor yang mempengaruhinya

Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa hukum yang dibuat itu telah tercapai maksudnya. Maksud dari norma hukum adalah mengatur kepentingan manusia. Apabila norma hukum itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun penegak hukum maka pelaksanaan hukum itu dikatakan efektif dalam implementasinya. Hal ini dapat dilihat pada masyarakat dalam melaksanakan aturan hukum tersebut.

Kegagalan dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa ketentuan hukum yang telah ditetapkan tidak mencapai maksudnya atau tidak

---

<sup>24</sup>Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2006, Hlm. 39.

<sup>25</sup> *Ibid*, Hlm. 39.

berhasil dalam implementasinya. Faktor yang mempengaruhi adalah hal yang menyebabkan atau berpengaruh dalam pelaksanaan dan penerapan hukum tersebut. Faktor yang mempengaruhi dapat dikaji dari :

- a. Aspek keberhasilannya
- b. Aspek kegagalannya

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan itu meliputi substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum. Norma hukum dikatakan berhasil apabila norma tersebut ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum itu sendiri.

Faktor yang mempengaruhi kegagalan dalam pelaksanaan adalah karena norma hukum yang kabur atau tidak jelas, aparat penegak hukum yang korup, atau masyarakat yang tidak sadar atau taat pada norma hukum tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu :<sup>26</sup>

#### 1. Faktor Hukum

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm. 5.

penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.<sup>27</sup>

## 2. Faktor Penegakan Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, jika peraturannya sudah baik, tetapi kualitas petugas penegak hukumnya kurang baik, maka akan menimbulkan permasalahan dalam penegakkan hukumnya. Selama ini ada kecenderungan yang kuat dikalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum. Artinya hukum diidentikan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Namun, dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.<sup>28</sup>

## 3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh

---

<sup>27</sup> *Ibid*, Hlm. 8.

<sup>28</sup> *Ibid*, Hlm. 21.

karena itu, sarana atau fasilitas pendukung mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyetarakan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.<sup>29</sup>

#### 4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan<sup>30</sup>

#### 5. Faktor kebudayaan sebagai hasil cipta, rasa, dan karsa manusia dalam hidup bermasyarakat

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).<sup>31</sup>

Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak langsung di dalam mendorong terjadinya perubahan sosial. Cara-cara untuk

---

<sup>29</sup> *Ibid*, Hlm. 37.

<sup>30</sup> *Ibid*, Hlm. 40.

<sup>31</sup> *Ibid*.

memengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan *social engineering* atau *social planning*.<sup>32</sup>

Agar hukum benar-benar dapat memengaruhi perilaku masyarakat, maka hukum harus disebarluaskan, sehingga melembaga dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu merupakan salah satu syarat bagi penyebaran serta pelembagaan hukum. Komunikasi hukum tersebut dapat dilakukan secara formal yaitu, melalui suatu tata cara yang terorganisasi dengan resmi.

Soerjono Soekanto mengemukakan, bahwa suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap tindakan atau perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum.<sup>33</sup> Undang-undang dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh undang-undang dan sebaliknya menjadi tidak efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan undang-undang.<sup>34</sup>

Efektivitas hukum merupakan suatu teori yang mengkaji implementasi dari suatu ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat, apakah masyarakat sudah berbuat sesuai dengan hukum yang berlaku tersebut dan apakah hukum yang dibuat dan diberlakukan tersebut telah tercapai tujuan dan maksudnya.

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1982, Hlm. 115.

<sup>33</sup> *Ibid*, Hlm. 115.

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hlm. 9.

## **B. Tinjauan Umum Mengenai Teori Perlindungan Hukum**

### **1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh Dr. O. Notohamidjojo, SH. Hukum ialah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat.<sup>35</sup>

Menurut Soerjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari 8 (delapan) arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum.

Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, dan dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, Undang-Undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Syamsul Arifin, *Pengaantar Hukum Indonesia*, Medan Area University Press, Medan, 2012, Hlm. 5-6.

<sup>36</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, cet.1, Balai Pustaka, Jakarta, 1991, Hlm. 595.

Berbagai definisi di atas, pada dasarnya memberikan suatu batasan yang hampir bersamaan, yaitu bahwa hukum itu memuat peraturan tingkah laku manusia.<sup>37</sup>

Hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang dapat bertentangan satu sama lain. Kegunaan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan tersebut memungkinkan benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin.

Dalam hukum pengertian perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta, yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada.<sup>38</sup>

Dengan kata lain, perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian. Menurut pendapat beberapa ahli, pengertian perlindungan hukum adalah sebagai berikut :

- a. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia, kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

---

<sup>37</sup> *Ibid*, Hlm. 5-6

<sup>38</sup> <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum>, di akses pada tanggal 19 November 2019

- b. Menurut Soetiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
- c. Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.
- d. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.<sup>39</sup>

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan antara kaum laki-laki maupun kaum perempuan. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakatnya. Perlindungan hukum tersebut melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial.

---

<sup>39</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, Hlm. 1-2.

## 2. Macam-Macam Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

### a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran, hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

### b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti, denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.<sup>40</sup>

Pada perlindungan hukum, dibutuhkan suatu sarana perlindungan hukum. Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan hukum dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:<sup>41</sup>

### a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan

---

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, Hlm. 133.

<sup>41</sup> Philipus M. Hadjon. *Op. Cit*, Hlm. 30.

adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.

#### b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Peradilan Umum dan Pengadilan Administrasi Negara di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.

### C. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Anak

#### 1. Pengertian Perlindungan Anak

Salah satu instrumen yang digunakan dalam perlindungan anak adalah hukum. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kekerasan dan hak anak serta berbagai upaya yang berhubungan dengan kesejahteraan anak,<sup>42</sup> ada beberapa konsep dan pengertian yang telah dikemukakan mengenai perlindungan anak. Perlindungan anak menurut Arief Gosita merupakan suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi.<sup>43</sup>

Oleh karena itu, setiap hak anak harus dijunjung tinggi demi pencapaian tujuan yaitu lahirnya generasi muda yang sehat untuk kelangsungan kehidupan berbangsa.

---

<sup>42</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak*. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Peradilan Anak. Fakultas Hukum UNPAD, Bandung, 5 oktober 1996, Hlm. 3.

<sup>43</sup> Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademindo Pressindo, Jakarta, 1993, Hlm. 76.

## 2. Pengertian Anak

Anak adalah manusia yang merupakan subyek hukum, yaitu segala sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban. Penetapan batas usia seseorang dikatakan sebagai seorang anak diatur dalam berbagai perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri mengenai kriteria anak.

Yang dimaksud dengan anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.<sup>44</sup>

Yang dimaksud anak menurut Konvensi Hak-hak Anak yang telah diratifikasi oleh Kepres Nomor 36 Tahun 1990, anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan Undang-Undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

Yang dimaksud anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>45</sup>

## 3. Asas dan Tujuan Perlindungan Anak

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:<sup>46</sup>

a. Non diskriminasi;

---

<sup>44</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

<sup>45</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

<sup>46</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.<sup>47</sup>

#### **4. Hak Anak dan Kewajiban Anak**

Berkaitan dengan hak beberapa perundang-undangan telah mengatur dan memberikan jaminan mengenai hak anak. Berikut peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban anak :

##### **a. Hak Anak**

- 1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
  - a) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar (Pasal 2 ayat (1));
  - b) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna (Pasal 2 ayat (2));

---

<sup>47</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

- c) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan (Pasal 2 ayat (3));
- d) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar (Pasal 2 ayat (4));
- e) Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan (Pasal 3);
- f) Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan (Pasal 4 ayat (1));
- g) Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar (Pasal 5 ayat (1));
- h) Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya, pelayanan tersebut juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan putusan hakim (Pasal 6);
- i) Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan (Pasal 7);

- j) Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial (Pasal 8).
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- a) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, masyarakat, dan negara (Pasal 52 ayat (1));
  - b) Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya (Pasal 53 ayat (1));
  - c) Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan (Pasal 53 ayat (2));
  - d) Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara (Pasal 54);
  - e) Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali (Pasal 55);
  - f) Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 56 ayat (1));

- g) Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 57 ayat (1));
- h) Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau karena suatu sebab sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua (Pasal 57 ayat (2));
- i) Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, pelakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut (Pasal 58 ayat (1));
- j) Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik bagi anak (Pasal 59 ayat (1));
- k) Dalam hal terjadi pemisahan, hak anak untuk tetap bertemu langsung, dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh Undang-undang (Pasal 59 ayat (2));

- l) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya (Pasal 60 ayat (1));
- m) Setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 60 ayat (2));
- n) Setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya (Pasal 61);
- o) Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya (Pasal 62);
- p) Setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan di dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan (Pasal 63);  
  
Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya (Pasal 64);

- q) Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (Pasal 65);
- r) Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tidak pidana yang masih anak (Pasal 66 ayat (1) dan (2));
- s) Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum (Pasal 66 ayat (3));
- t) Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir (Pasal 66 ayat (4));
- u) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya (Pasal 66 ayat (5));
- v) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku (Pasal 66 ayat (6));

- w) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum (Pasal 66 ayat (7)).
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- a) Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4);
  - b) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5);
  - c) Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dan bimbingan orang tua atau wali (Pasal 6);
  - d) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 7);
  - e) Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8);  
Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan

- kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidik, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain (Pasal 9);
- f) Setiap anak berhak mengatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10);
- g) Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan teman sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11);
- h) Setiap anak yang penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12);
- i) Bebas dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik secara ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya (Pasal 13 ayat (1));
- j) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir, dalam hal terjadi pemisahan maka anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya, mendapatkan pengasuhan,

pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya, dan memperoleh hak anak lainnya (Pasal 14);

k) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, melibatkan dalam sengketa bersenjata, melibatkan dalam kerusuhan sosial, melibatkan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, melibatkan dalam peperangan, dan kejahatan seksual (Pasal 15);

l) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, dan setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum (Pasal 16 ayat (1) dan (2));

m) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum (Pasal 17);

n) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapat bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18).

b. Kewajiban Anak

1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Setiap anak berkewajiban untuk :

- a) Menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b) Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c) Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.<sup>48</sup>

2) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

- a) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik (Pasal 46 ayat (1));
- b) Jika anak telah dewasa wajib memelihara menurut kemampuannya orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka itu memerlukan bantuannya (Pasal 46 ayat (2));
- c) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya (Pasal 47 ayat (1)).

---

<sup>48</sup> Pasal 19 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

## **5. Tanggung Jawab Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah Terkait Dengan Pemenuhan Hak Anak**

Pemenuhan hak anak menjadi kewajiban dan tanggung jawab dari berbagai pihak. Dalam hal pemenuhan hak anak, berbagai perundang-undangan telah membebankan kewajiban dan tanggung jawab kepada pemerintah untuk turut serta dalam upaya pemenuhan hak-hak tersebut, seperti yaitu :

- a. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran dan kondisi fisik dan/atau mental.<sup>49</sup>
- b. Negara berkewajiban memenuhi, melindungi, dan menghormati hak anak.<sup>50</sup>
- c. Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dibidang penyelenggaraan perlindungan anak.<sup>51</sup>
- d. Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam

---

<sup>49</sup> Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

<sup>50</sup> Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

<sup>51</sup> Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah, yang diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota yang layak.<sup>52</sup>

- e. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.<sup>53</sup>
- f. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain secara hukum bertanggung jawab terhadap anak, serta mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.<sup>54</sup>
- g. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.<sup>55</sup>
- h. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak, dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati anak.<sup>56</sup>

---

Anak <sup>52</sup> Pasal 21 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan

<sup>53</sup> Pasal 22 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

<sup>54</sup> Pasal 23 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

<sup>55</sup> Pasal 24 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

<sup>56</sup> Pasal 25 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

- i. Pemerintah mengadakan pengarahan, bimbingan, bantuan, dan pengawasan terhadap usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh masyarakat.<sup>57</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Mengenai Perkawinan**

##### **1. Pengertian Perkawinan dan Perkawinan Usia Anak**

Pengertian perkawinan menurut M. Idris Ramulyo ialah suatu perjanjian yang suci, kuat, dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tentram, dan kekal.<sup>58</sup>

Adapun pengertian perkawinan menurut para sarjana hukum adalah sebagai berikut, yakni :

- a. Scholten yang dikutip oleh R. Soetojo Prawiro Hamidjojo mengemukakan bahwa perkawinan adalah suatu hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh negara.
- b. Subekti mengemukakan bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.
- c. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang

---

<sup>57</sup> Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

<sup>58</sup> Abdul Thalib, *Hukum Keluarga Dan Perikatan*, UIR Press, Pekanbaru, 2007, Hlm. 11.

memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut baik agama maupun aturan hukum.<sup>59</sup>

- d. Hilman Hadikusuma mengemukakan bahwa menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan, sedangkan menurut hukum agama perkawinan adalah perbuatan suci (sakramen, samskara) yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memnuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing.<sup>60</sup>
- e. HA. Zahri Hamid, memberikan pengertian perkawinan menurut hukum Islam. Pernikahan atau perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum syariat Islam.<sup>61</sup>

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, memberikan definisi perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga

---

<sup>59</sup> Eoh O. S, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktik*, Cet. II, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, Hlm. 27-28.

<sup>60</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, CV. Mandar Maju, Bandung 1990, Hlm. 8-10.

<sup>61</sup> Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1976, Hlm. 1.

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sesuai dengan rumusan pengertian perkawinan tersebut, maka dapat diketahui bahwa dalam suatu perkawinan terdapat 3 (tiga) unsur pokok yang terkandung di dalamnya, yaitu :

- a. Perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan;
- b. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal;
- c. Perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengertian perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tersebut, oleh Abdulkadir Muhammad dijelaskan sebagai berikut :

- a. Ikatan lahir adalah hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk menurut Undang-Undang, hubungan mana mengikat kedua belah pihak dan pihak lain dalam masyarakat. Sedangkan ikatan batin adalah hubungan tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama dengan sungguh-sungguh yang mengikat kedua belah pihak saja.
- b. Antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan artinya dalam satu masa ikatan lahir batin itu hanya terjadi antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan saja. Laki-laki dan perempuan adalah jenis kelamin sebagai kerunia Tuhan, bukan bentukan manusia.

- c. Suami istri adalah fungsi masing-masing pihak sebagai akibat dari adanya ikatan lahir dan batin. Tanpa ikatan tersebut maka berarti tidak ada pula fungsi sebagai suami istri.
- d. Setiap perkawinan pasti ada tujuannya, dimana tujuan tersimpul dalam fungsi suami istri, oleh karena itu tidak mungkin ada fungsi suami istri tanpa mengandung suatu tujuan.
- e. Membentuk keluarga artinya membentuk kesatuan masyarakat terkecil, yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak. Membentuk rumah tangga artinya membentuk kesatuan hubungan suami istri dalam suatu wadah yang disebut rumah kediaman bersama.
- f. Bahagia artinya ada kerukunan dalam hubungan antara suami, istri, dan anak-anak dalam rumah tangga.
- g. Kekal artinya langsung terus menerus seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja atau dibubarkan menurut kehendak suami istri.
- h. Perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa artinya perkawinan itu tidak terjadi begitu saja menurut kemauan para pihak melainkan sebagai karunia Tuhan kepada manusia sebagai makhluk yang beradab. Itulah sebabnya sehingga perkawinan dilakukan secara keadaban pula sesuai dengan ajaran agama yang diturunkan kepada manusia.<sup>62</sup>

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan perkawinan

---

<sup>62</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, Hlm 74-75.

bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Atas dasar pengertian-pengertian yang telah dijelaskan diatas, baik pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan maupun pengertian yang dikemukakan oleh para sarjana hukum, maka dapat diketahui bahwa perkawinan dapat terjadi melalui hubungan yang dibentuk oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan baik lahir maupun batin. Hubungan itu bertujuan untuk menciptakan keluarga yang damai, tentram dan bahagia sebagai cita-cita sebuah rumah tangga.

Sedangkan perkawinan usia anak atau yang dikenal dengan perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan dimana usia keduanya masih dibawah batas minimum yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun batin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga ada kemungkinan belum siap dalam hal materi.<sup>63</sup>

## **2. Asas-Asas Perkawinan**

Undang-Undang Perkawinan telah menentukan asas-asas atau prinsip-prinsip mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan. Asas-asas perkawinan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Asas Kesepakatan (Bab II Pasal 6 ayat (1)), yaitu harus ada kata sepakat antara calon suami dan istri;
- b. Perkawinan bukan semata ikatan lahiriah melainkan juga batiniah;

---

<sup>63</sup> Syafiq Hasyim, *Menakar Harga Perempuan*, Mizan, Bandung, 1999, Hlm. 31.

- c. Supaya sah perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang (Pasal 2 ayat (1));
- d. Perkawinan mempunyai akibat terhadap pribadi suami dan istri;
- e. Perkawinan mempunyai akibat terhadap anak/keturunan dari perkawinan tersebut;
- f. Perkawinan mempunyai akibat terhadap harta suami dan istri tersebut.<sup>64</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Perkawinan

- a. Rukun perkawinan adalah hakekat dari perkawinan itu sendiri, tanpa adanya salah satu rukun maka perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan dan apabila ada salah satu syarat tidak dipenuhi maka perkawinan itu menjadi tidak sah.

Dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melaksanakan perkawinan dalam rukun perkawinan harus ada :

- 1) Calon suami;
  - 2) Calon istri;
  - 3) Wali nikah;
  - 4) Dua orang saksi;
  - 5) Ijab dan Kabul.<sup>65</sup>
- b. Syarat sahnya perkawinan diatur dalam Bab II dari Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Perkawinan. Syarat berarti memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan, sedangkan sah berarti

---

<sup>64</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>65</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1998, Hlm. 71.

menurut hukum yang berlaku. Perkawinan dikatakan sah apabila memenuhi syarat dalam hukum yang telah ditentukan. Apabila perkawinan dilaksanakan tidak sesuai dengan tata tertib hukum yang ditentukan maka perkawinan itu menjadi tidak sah dan perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Jadi yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, apabila ada salah satu dari syarat yang telah ditentukan tidak dipenuhi maka perkawinan itu menjadi tidak sah. Syarat perkawinan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :

1) Syarat materiil

Adalah syarat yang melekat pada diri pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan, dan disebut juga syarat subyektif. Syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Perkawinan, adalah sebagai berikut :<sup>66</sup>

- a) Adanya persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1));
- b) Adanya izin kedua orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun (Pasal 6 ayat (2));
- c) Calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan sudah mencapai usia 19 tahun, kecuali ada dispensasi dari Pengadilan (Pasal 7 ayat);

---

<sup>66</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980, Hlm. 16.

- d) Antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tidak berada dalam hubungan keluarga atau darah yang tidak diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan (Pasal 8);
- e) Calon mempelai perempuan tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain dan calon mempelai laki-laki juga tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain, kecuali telah mendapat izin dari Pengadilan untuk berpoligami (Pasal 9);
- f) Bagi suami istri yang telah bercerai, lalu melangsungkan perkawinan kembali, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang perkawinan kembali tersebut (untuk ketiga kalinya) (Pasal 10);
- g) Bagi calon mempelai perempuan yang berstatus janda tidak sedang berada dalam waktu tunggu (Pasal 10).

## 2) Syarat formal

Adalah tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut agama dan Undang-Undang, disebut juga syarat obyektif. Syarat-syarat formal berhubungan dengan tata cara perkawinan, dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Syarat formal yang berhubungan dengan tata cara perkawinan diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 13 Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang dapat diuraikan sebagai berikut :<sup>67</sup>

- a) Pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan;
- b) Pengumuman untuk melangsungkan perkawinan;
- c) Calon suami istri harus memperlihatkan akta kelahiran;
- d) Akta yang memuat izin untuk melangsungkan perkawinan dari mereka yang harus memberi izin atau akta dimana telah ada penetapan dari Pengadilan.
- e) Jika perkawinan itu untuk kedua kalinya, harus memperlihatkan akta perceraian, akta kematian atau dalam hal ini memperlihatkan surat kuasa yang disahkan pegawai pencatat nikah;
- f) Bukti bahwa pengumuman kawin telah berlangsung tanpa pencegahan;
- g) Dispensasi untuk kawin, dalam hal dispensasi diperlukan.

#### **4. Batas Usia Melakukan Perkawinan**

Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai usia yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni calon suami berusia sekurang-kurangnya 19 tahun dan calon istri berusia sekurang-kurangnya 16 tahun. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam juga menyatakan bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun

---

<sup>67</sup> *Ibid*, Hlm. 16.

harus mendapat izin yang sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>68</sup>

Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menyatakan : “untuk dapat melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.”

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang telah diperbaharui menyatakan : “perkawinan hanya diizinkan jika laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun.” Dan dalam ayat (2) menyatakan “dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi nikah kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun pihak perempuan.”

Pasal 29 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan “laki-laki yang belum mencapai umur 18 tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur 15 tahun penuh, tidak diperkenankan mengadakan perkawinan. Namun jika ada alasan-alasan penting, pemerintah berkuasa menghapuskan larangan ini dengan memberikan dispensasi.<sup>69</sup>

## **5. Dispensasi Perkawinan**

Dispensasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Dispensasi merupakan

---

<sup>68</sup> Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam :Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, dan Hukum Perwakafan*, Cet. II, Tim Redaksi Nuansa Aulia, Bandung, Hlm. 5-6

<sup>69</sup> Penghimpun Solahudin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, dan Perdata*, Visimedia, Jakarta, 2008, Hlm. 226.

kelonggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan menjadi diperbolehkan untuk dilakukan atau dilaksanakan.<sup>70</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan dispensasi dalam perkawinan usia anak atau perkawinan dibawah umur merupakan pemberian kelonggaran kepada calon mempelai yang akan melaksanakan perkawinan namun calon mempelai tersebut belum memenuhi syarat minimum usia yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

Apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan pada Pasal 7 ayat (1) haruslah dimintakan dispensasi kepada Pengadilan dan sebelum mengajukan permohonan dispensasi di Pengadilan kedua calon mempelai harus terlebih dahulu mendapat izin dari kedua orang tua.

Jadi dispensasi dalam perkawinan usia anak merupakan pemberian kelonggaran untuk melakukan perkawinan kepada calon mempelai yang belum mencapai syarat usia perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yaitu pihak laki-laki dan perempuan haruslah sudah mencapai usia 19 tahun yang seharusnya tidak diperbolehkan atau tidak diizinkan untuk melaksanakan perkawinan namun karena alasan tertentu maka perkawinan tersebut diperbolehkan/diizinkan.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, Hlm. 357.

<sup>71</sup> Tri Wijayadi, *Dispensasi Pengadilan Agama Dalam Perkawinan Dibawah Umur*, Skripsi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2008, Hlm. 37.

## 6. Akibat Perkawinan

Perkawinan menimbulkan akibat yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan baik terhadap suami istri, harta kekayaan, maupun anak yang dilahirkan dalam perkawinan.<sup>72</sup>

### a. Akibat perkawinan terhadap suami istri.

- 1) Suami istri memikul tanggung jawab yang luhur untuk menegakan rumah tangga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 30);
- 2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan dalam pergaulan hidup bersama dalam masyarakat (Pasal 31 ayat (1));
- 3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum (Pasal 31 ayat (2));
- 4) Suami adalah kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga;
- 5) Suami istri menentukan tempat kediaman mereka;
- 6) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, saling setia;
- 7) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu sesuai dengan kemampuannya;
- 8) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

### b. Akibat perkawinan terhadap harta kekayaan

- 1) Timbul harta bawaan dan harta bersama;

---

<sup>72</sup> Harumiati Natadimaja, *Op.Cit*, Hlm. 33-35.

- 2) Suami atau istri masing-masing mempunyai hak sepenuhnya terhadap harta bawaan untuk melakukan perbuatan hukum apapun;
- 3) Suami atau istri harus selalu ada persetujuan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama (Pasal 35 dan 36).

c. Akibat perkawinan terhadap anak

- 1) Kedudukan anak
  - a) Anak yang dilahirkan dalam perkawinan adalah anak yang sah (Pasal 42);
  - b) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan kerabat ibunya saja;
- 2) Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak
  - a) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai anak-anak tersebut kawin dan dapat berdiri sendiri (Pasal 45);
  - b) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendaknya yang baik;
  - c) Anak yang dewasa wajib memelihara orang tua dan keluarga dalam garis keturunan ke atas sesuai kemampuannya, apabila memerlukan bantuan anaknya (Pasal 46).
- 3) Kekuasaan orang tua
  - a) Anak yang belum berusia 18 tahun atau belum pernah kawin ada dibawah kekuasaan orang tua;

- b) Orang tua dapat mewakili segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan;
- c) Orang tua tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berusia 18 tahun atau belum pernah kawin;
- d) Kekuasaan orang tua dapat dicabut oleh Pengadilan apabila ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak dan ia berkelakuan buruk sekali;
- e) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anaknya.

## **7. Pencegahan Perkawinan**

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 suatu perkawinan dapat dicegah berlangsungnya apabila ada pihak-pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Tujuannya untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang oleh hukum Islam dan Peraturan perundang-undangan.

a. Syarat-syarat perkawinan yang dapat dijadikan alasan untuk adanya pencegahan perkawinan disebutkan dalam Pasal 20 Undang-Undang Perkawinan, yaitu :

- 1) Pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (1) yaitu mengenai batasan usia untuk dapat melangsungkan perkawinan. Apabila calon mempelai tidak (belum) memenuhi usia yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) tersebut, maka perkawinan itu dapat dicegah untuk dilaksanakan.

Jadi perkawinan ditangguhkan pelaksanaannya sampai usia calon mempelai memenuhi syarat usia yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.

- 2) Melanggar Pasal 8, yaitu mengenai larangan perkawinan. Misalnya saja antara kedua calon mempelai tersebut satu sama lain mempunyai hubungan darah dalam satu garis keturunan baik ke bawah, ke samping, ke atas berhubungan darah semenda, satu susuan ataupun oleh agama yang dianutnya dilarang untuk melangsungkan perkawinan. Dalam hal ini perkawinan dapat ditangguhkan pelaksanaannya untuk selama-lamanya misalnya perkawinan yang akan dilakukan oleh kakak-adik, bapak dengan anak kandung, dan lain-lain;
- 3) Pelanggaran terhadap Pasal 9, yaitu mengenai seseorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali apabila memenuhi Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 tentang syarat-syarat untuk seorang suami yang diperbolehkan berpoligami;
- 4) Pelanggaran terhadap Pasal 10, yaitu larangan bagi suami atau istri yang telah kawin cerai dua kali tidak boleh melangsungkan perkawinan untuk ketiga kalinya sepanjang menurut agamanya (hukum) mengatur lain;
- 5) Pelanggaran terhadap Pasal 12, yaitu melanggar syarat formal untuk melaksanakan perkawinan yaitu tidak melalui prosedur yang telah

ditetapkan yaitu mulai dengan pemberitahuan, penelitian, dan pengumuman (lihat peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975).<sup>73</sup>

b. Pihak yang dapat melakukan pencegahan :

- 1) Keluarga garis lurus ke atas dan ke bawah;
- 2) Saudara;
- 3) Wali nikah;
- 4) Wali pengampu;
- 5) Suami atau istri (lain) yang masih terikat perkawinan dengan calon suami atau istri tersebut;
- 6) Pejabat pengawas perkawinan.

---

<sup>73</sup> Harumiati Natadimaja, *Op.Cit*, Hlm. 28-29.